

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia yang selalu berkembang di tengah masyarakat, kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan akan selalu berkembang mengikuti perubahan yang terjadi termasuk dalam masa pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia. Pandemi ini telah memperlihatkan fenomena yang cukup mengejutkan sekaligus mencemaskan banyak pihak di berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, sampai dengan kinerja industri segala sektor dalam Negeri. Ditengah situasi yang sulit ini masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan karena mengalami penurunan pendapatan yang sangat tajam akibat pandemic Covid-19 ini. Seperti yang kita ketahui pandemi ini mempengaruhi perekonomian secara global, tidak hanya Indonesia saja. Pemandangan ekonomi hari ini telah berubah secara dramatis. Penyempitan kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini membuat ekonomi tidak bergerak, dengan pandangan bahwa Covid-19 menggiring ekonomi ke resesi yang berkepanjangan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban Negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai Negara dan pembangunan Nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan public.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, khususnya Negara berkembang tidak dapat dipisahkan dari

berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan suatu Negara. Suatu Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Untuk itu, sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Umumnya usaha Wajib Pajak mencapai keinginannya tersebut rawan terhadap kecurangan-kecurangan yang merupakan bentuk dari ketidak patuhan pajak, ketidak patuhan akan timbul apabila Wajib Pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga Wajib Pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan untuk

memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT dan lainnya) atau melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu.

Fakta di lapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, yakni tidak tercapainya target penerimaan dalam lima tahun terakhir, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017 - 2021
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2017	723,712,418,999	582,732,040,898	84,4%
2018	727,605,240,000	698,071,040,609	85,4%
2019	806,823,050,000	757,059,593,797	86,4%
2020	609,159,950,000	544,533,725,931	70,4%
2021	580,948,131,000	621,326,820,303	68,4%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, 2023 (data Diolah)

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan oleh adanya indikasi persepsi Wajib Pajak karena menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya padahal uang yang dibayarkan untuk pajak dapat digunakan untuk menambah keperluan pribadinya.

Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip, yaitu

prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*), dan keadilan horizontal dan vertikal.

Prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam hal kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak dengan penghasilan sama besar, akan mempunyai kewajiban perpajakan yang sama. Keadilan Horizontal (*horizontal equity*) adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibanding orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama. Exchange equity adalah kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan dengan servis atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Keadilan Vertikal (*vertikal equity*) merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih. Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

Menurut Fatimah et al. (2017), sistem pemungutan perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembayaran penyelenggaraan negara dan pembangunan. Semakin baik sistem perpajakan yang ada, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. (Ningsih et al., 2016). Pemerintah harus mendukung pembentukan

administrasi, modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu *e-system* perpajakan. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Oleh karena penerimaan pajak akan ditingkatkan, maka sejak reformasi tahun 1984 Pemerintah Negara Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak akan diberikan kemudahan dalam menetapkan pajaknya, yaitu dengan menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri, sedangkan fiskus pajak berperan sebagai pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak berdasarkan data hasil olahan - Direktorat Jenderal Pajak (PMK 16/PMK.03/2019 Makin Menenguhkan DJP). Oleh sebab itu, dalam *self assessment system* ini transparansi data perpajakan yang dibuat oleh wajib pajak harus lengkap dan akurat karena sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data-data tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sudah benar dan tepat. Apabila diketahui terdapat kesalahan, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi yang disampaikan oleh fiskus pajak.

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Fatimah et al, 2017). Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan pendapatan tarif (Soemitro, 2015:129). Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, yang menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak

badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 0.5% yang bersifat final.

Kepatuhan Pajak adalah salah satu faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Masalah kepatuhan pajak adalah pada pengenalan pajak itu sendiri menggambarkan dan menjelaskan pola – pola yang diamati mengenai ketidakpatuhan pajak yang akhirnya dapat menemukan cara untuk mengurangi ketidakpatuhan pajak tersebut sangat penting bagi Negara di seluruh dunia. Ditambahkan bahwa ekonomi kepatuhan pajak dapat didekati dari berbagai perspektif yaitu: kepatuhan pajak dapat dipandang sebagai masalah keuangan publik, penyelenggaraan hukum, struktur organisasi, tersedianya jumlah tenaga kerja atau budaya atau kombinasi dari semuanya.

Diskriminasi Menurut Monica et al. (2018), diskriminasi pajak adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Bila tingkat diskriminasi dalam perpajakan dirasakan sangat tinggi maka kecenderungan masyarakat untuk melakukan penyelewangan pajak juga akan meningkat.

Penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi

karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut, itu semua menurut mereka tidak ada transparansi dari penerimaan pajak.

Penggelapan pajak terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang kurang mengerti pajak, tetapi juga faktor –faktor lain seperti norma. Norma merupakan pedoman bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu tindakan. Seperti halnya penggelapan pajak, tentunya seseorang akan berfikir lebih untuk melakukan penggelapan pajak, tergantung dari pandangan masyarakat.

Untuk menjadi warga Negara yang baik, salah satu yang harus dilakukan masyarakat adalah dengan menjadi wajib pajak. Wajib pajak adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan setiap wajib pajak mempunyai kewajiban sendiri dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Kesadaran akan membayar pajak juga merupakan etika dari wajib pajak. Disamping itu, juga terdapat wajib pajak yang memiliki etika kurang baik terhadap kesadaran pajak. Seperti halnya penggelapan pajak, kita bisa lihat beberapa kasus penggelapan pajak terjadi di Indonesia, seperti kasus korupsi Gayus Tambunan yang mempunyai etika tidak baik dalam dunia perpajakan.

Menurut Dewi et al. (2017) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk memenuhi kebutuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan

penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Nurmantu (2016) kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan Negara dan pada akhirnya akan meminimalkan risiko penggelapan pajak.

Penelitian Paramita & Budiasih (2016) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian Wahyuni (2019) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), kemudian untuk keadilan pajak juga berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2017) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Alasan memilih 5 (lima) factor tersebut karena terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar merupakan salah satu dari 8 (delapan) KPP di Bali yang beroperasi di bawah Kantor Wilayah DJP Bali.

Tabel 1. 2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar

Tahun	Jumlah Wpop Yang Terdaftar	SPT yang Masuk	Rasio Kepatuhan
2019	181.630	69.949	38,51%
2020	285.557	83.680	29,30%
2021	295.027	61.918	20,99%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, 2023 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar mengalami fluktuasi selama tahun 3 tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2021, dimana persentase pada tahun 2019 sebesar 38,51% mengalami penurunan sebanyak 9,21% menjadi 29,30% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebanyak 8,31% menjadi 20,99% dari tahun-tahun sebelumnya.

Alasan melakukan penelitian di KPP Pratama Gianyar karena wilayah kerjanya meliputi 4 Kabupaten yaitu, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika dan membayar pajak tetap dijalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga Negara walaupun manfaat pajak belum dirasakan. Ditambah lagi dengan tingkat kesadaran masyarakat akan membayar pajak sudah tinggi sehingga masyarakat akan tetap membayar pajak dalam kondisi apapun. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali **“pengaruh keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, kepatuhan pajak, dan deskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Gianyar”** Inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Ketidaksamaan hasil yang diperoleh antar peneliti juga menjadi faktor-faktor mengapa peneliti mengangkat topik ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak

mengenai etika penggelapan pajak?

3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
4. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
5. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara keadilan pajak dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara sistem pemungutan pajak dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara tarif pajak dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara prespektif kepatuhan pajak dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
5. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara diskriminasi pajak dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak, teknologi dan

informasi pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Manfaat Praktis

Bagi Penelitian lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila kedepan ingin melakukan peneliti yang sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Reasoned Action menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Wahyuni,2019).

Teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) adalah teori yang menganalisis sikap konsumen, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan konsumen dimana tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian, keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliti lain sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara untuk bertingkah laku dalam situasi yang terjadi. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

2.1.1 *Behaviorial Belief*

Behaviorial belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).

2. *Normative Belief*

Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

3. *Control Belief*

Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioralcontr*

2.1.2 *Teori Atribusi (Attribution Theory)*

Teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu.

Pada dasarnya teori atribusi menurut Robbins (1996) menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal Fikriningrum, (2012). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol, bergantung pada tiga faktor, yaitu pertama khususnya, artinya seseorang akan memberikan persepsi perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Apabila perilaku seseorang tersebut dianggap sebagai suatu hal yang tidak biasa dilakukan, maka individu lain yang akan bertindak sebagai pengamat akan memberikan persepsi bahwa orang tersebut melakukan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal. Sebaliknya jika perilaku tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa dilakukan, maka akan dinilai sebagai atribusi secara internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan persepsi dalam merespon perilaku seseorang dalam keadaan yang sama. Apabila konsekuensinya tinggi, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara internal. Sebaliknya jika konsekuensinya rendah, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon atau tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal. Oleh karena itu, teori ini sangat mendukung dalam penelitian ini.

2.1.3 Keadilan Pajak

Keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk dianalisis, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa maksud dari keadilan. Menurut Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam :

Keadilan distributif atau (*justitia distributiva*)

Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang yang berdasarkan pada jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan individu.

Keadilan kumulatif atau (*justitia cumulative*)

Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang tanpa memperdulikan jasanya masing-masing. Keadilan ini berdasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Biasanya terjadi pada lingkungan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar. Sedangkan keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5 serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep pemikiran bangsa Indonesia, keadilan sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak hanya bersifat sektoral tetapi meliputi ideology, Ekpolesos budhankam. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik adil dalam kemakmuran maupun makmur dalam keadilan. Prinsip keadilan perpajakan berdasarkan pada distribusi pengenaan pajak, sementara untuk memenuhi belanja publik pemerintah harus mempertimbangkan antara kekayaan

dan pendapatan masyarakat. Prinsip keadilan pajak juga dapat dilihat dari sisi yakni penerimaan dan pengeluaran. Distribusi pembebanan pajak yang adil dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu, siapa yang membayar, jenis pendapatannya serta tarif pajak. Hal ini juga dipengaruhi oleh metode *assessment system* dan ketepatan atau keakuratan perhitungan pajak yang terutang. Ketidakakuratan perhitungan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan karena adanya pajak yang lebih atau kurang bayar.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut McGee (2009) (dikutip dari Suminarsasi dan Supriadi, 2010) sistem perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum Negara, atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak diperlukan asas-asas pemungutan pajak dalam pemilihan alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keselarasan pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An inquiry the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak harusnya berdasarkan pada asas-asas berikut :

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan

kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak wajib pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima. Adil yang dimaksud adalah bahwa setiap Wajib Pajak yang menyetorkan uangnya untuk pengeluaran pemerintah setara dengan kepentingannya dan manfaat yang didapat.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti berapakah besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan situasi dimana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan sebagai tanggung jawab.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan dapat seminimal mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Sistem perpajakan adalah suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas Negara. Menurut Mardiasmo (2018:9) dalam bukunya Perpajakan Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada pemerintah atau aparat pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang. Terdapat ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- I. Kekuasaan untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang berada pada aparat pajak.
- II. Wajib pajak bersifat pasif
- III. Utang pajak terjadi setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With holding system.*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga (biasanya menggunakan jasa konsultan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, Selain orang pribadi, subjek pajak lain yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah badan. Menurut ketentuan perpajakan, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan, dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Bentuk-bentuk badan antara lain adalah perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk lainnya. Tidak hanya itu, badan juga dapat berbentuk perkumpulan seperti asosiasi, perhimpunan, dan ikatan. Dasar hukum dari ketentuan wajib pajak badan ini telah diatur dalam Undang-undang

(UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan peraturan terbaru dan telah berlaku sejak 1 Januari 2022 lalu. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Sari Kurnia Rahayu (2017:186) Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Menurut Siti Resmi (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. International Tax Compact (2010) menjelaskan alasan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat terungkapnya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

2.1.6 Kepatuhan Pajak

Menurut Simon (2003) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk memenuhi kebutuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang terlihat dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mengerti atau berusaha untuk memahami tentang semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan tepat.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat waktu.

Menurut Nurmantu (2007) kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan Negara dan pada akhirnya akan meminimalkan risiko penggelapan pajak (lihat juga Harinurdin, 2009). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni 2003 Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun terakhir.
Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga hari masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya.
- b. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :

- Kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak
 - Tidak termasuk tunggakan pajak suhubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun.
- e. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak dipengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.7 Diskriminasi Pajak

Diskriminasi berasal dari kata *discrimantation* yang berarti “perbedaan perlakuan”. Menurut kamus bahasa Indonesia karangan Suharto dan Tata, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan kepada sesama warga Negara (berdasarkan warna kulit, agama, dsb).

Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dalam bertindak. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 39/1998 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek

kehidupan sosial lainnya”.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada setiap kondisi dan situasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi juga berpengaruh pada nilai-nilai budaya, ajaran agama, serta struktur social dan ekonomi yang membenarkan terjadinya diskriminasi.

2.1.8 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutpajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 ditegaskan bahwa agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menyulitkan administrasi pajak hanya mengenal istilah-istilah wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif dengan pengertian sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya.
2. Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupapembayaran maupun penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undang-undang Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009, wajib pajak non aktif adalah sebagai berikut :

- a. Selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan.
- b. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/ bubar tetapi belum ada surat keterangan resminya.
- c. Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.
- d. Wajib pajak secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usahanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan wajib pajak yang efektif adalah wajib pajak yang dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan. Sedangkan Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak melakukannya kewajiban dalam menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan tersebut.

2.1.9 Penggelapan Pajak

Pelanggaran pajak dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang. Penggelapan pajak terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Biasanya karena tarif pajak yang terlalu tinggi yang membuat wajib pajak melakukan tindak pidana penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak

yang terutang dengan cara yang ilegal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengaruh keadilan pajak, sistem pemungutan perpajakan, tarif pajak, kepatuhan pajak, dan deskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Gianyar.

Fhyel (2018), dalam penelitiannya menggunakan 6 (enam) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem

perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap penggelapan pajak, dan keadilan pajak, diskriminasi pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak, dan tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Fhyel (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Monica et al. (2018), dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh signifikansi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, dan sistem perpajakan dan diskriminasi pajak berpengaruh signifikansi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Monica et al. (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak.

Dewi et al. (2017), dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menemukan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Dewi et al. (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan pengetahuan wajib pajak dan intensitas pemeriksaan pajak.

Ikhsan et al. (2021), dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, diskriminasi pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak serta diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh (Ikhsan et al. (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem pajak, dan diskriminasi pajak. Tidak ada perbedaan dalam penelitian ini.

Lahengko (2021), dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Lahengko (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Tidak ada perbedaan dalam penelitian ini.

Fatimah et al. (2017), dalam penelitiannya menggunakan 7 (tujuh) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi pajak, pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap penggelapan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, pelayanan pajak, tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Fatimah et al. (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan norma subjektif, kepatuhan

pajak, dan pelayanan pajak.

Wahyuni (2019), dalam penelitiannya menggunakan 6 (enam) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan pengetahuan wajib pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel digunakan dengan teknik *accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak, teknologi dan informasi pajak dan kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh negative terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Wahyuni (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan pengetahuan wajib pajak.

Paramitha et al. (2020), dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, diskriminasi pajak, dan teknologi & informasi pajak sert 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapn pajak (*tax evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel digunakan dengan teknik *probability sampling*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keadilan pajak dan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), dan teknologi & informasi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di gunakan oleh Paramitha et al. (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, diskriminasi pajak.

Nurfadila (2020), dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan terdeteksi kecurangan serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Nurfadila (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan kualitas pelayanan.

Yoshinda (2019), dalam penelitiannya menggunakan 4 variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan serta 1 variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data

yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan variabel keadilan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mayeri Yoshinda (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak.

